

Eddy Kristiyanto, OFM

## ABSOLUTISME NEGARA dan LEMBAGA AGAMA: Pasca Aufklärung di Eropa Barat



### ABSTRACT

Along her history, the Catholic Church has hardly been able to get rid of political interests and power. The struggle to do so had in fact led her to even deeper involvement in the political world. Particularly in the era after the Enlightenment the Church was more and more subordinated to the state by means of various juridical measures. The tensions between the state and the church, however, more often than not turned out to be a blessing in disguise, for thereby the Church was compelled to revisit her essential mission : to deal only with the moral and religious dimension of the civil society. It is this mission which calls for the Church to be continuously involved in the human affairs.

Key Words:

*Yurisdiksionalisme • previlese, monarki • absolutisme • dispotisme • ancien régime*

Hubungan antara lembaga Negara dan lembaga kegerejaan

teristimewa di Eropa Barat merupakan bab yang menarik untuk dijabarkan.<sup>1</sup> Ada sekian banyak konsiderasi yang menyebabkan pokok ini menarik perhatian. Pertama, semenjak Konstantinus Agung (bahkan sebelumnya), yakni abad IV Masehi, "Eropa" tidak dapat dimengerti tanpa Kekristenan. Sebuah hipotesis kuno menyatakan bahwa asal-usul kekuasaan Gereja sebagai sebuah entitas religius adalah donatio constantinii. Akan tetapi sejarah juga mencatat, bahwa Eropa yang melekat dan bahkan menjadi bagian integral Kekristenan itu mendapat legitimasi historis dari kiprah para misionaris (seperti Patricius, Columbanus, Bonifatius, Willibrodus), para rahib (terutama dari tarekat religius Benediktin) bukan saja membudayakan Kekristenan, tetapi juga pada gilirannya Kekristenan dibudayakan dan dirasuki oleh nilai-nilai lokal (setempat). Kedua entitas (Negara dan Agama) seakan-akan tidak tercerai-kan, sehingga pada Abad Pertengahan Eropa diidentikkan dengan Kekristenan; demikian pula sebaliknya, yakni Kekristenan itu Eropa.

*Kedua*, jika sistem pemerintahan dalam Gereja dipengaruhi langsung oleh pola dan sistem pemerintahan dalam kekaisaran Romawi,<sup>2</sup> misalnya struktur hierarkis, maka pada gilirannya pola dan sistem pemerintahan Negara Kepausan menginspirasi pola dan sistem pemerintahan yang demokratis (Prodi, 1982). Ketiga, meskipun di kemudian hari pengalaman Eropa memperlihatkan bahwa Agama (Gereja) perlu dipisahkan dari Negara melalui proses separasi (entah separasi murni, separasi campuran, separasi bermusuhan, entah sistem konkordat (Martina, 1986:42-60), namun relasi kedua lembaga itu tidak kurang memakan korban, dan dinamis.

Artikel ini menyoroti secara khusus dampak relasi-tak-tercerai-kan antara Gereja dan Negara tersebut. Relasi itu selalu membawa korban, yakni pihak yang lemah, tanpa kekuatan memaksa, melumpuhkan dan mematikan. Akan tetapi pada gilirannya, kebenaran-kebenaran agama dapat dimanipulasikan dengan ketetapan-ketetapan yuridis. Masa ancien régime telah berakhir, dan hal ini dikarenakan pula oleh skeptisisme zaman Aufklärung pada agama (baca: lembaga Gereja) yang tidak berdaya guna. Lebih lanjut, artikel ini mengangkat bentuk-bentuk faktual-yuridis yang diciptakan oleh Negara untuk memperlihatkan superioritas dan bahkan absolutismenya atas lembaga keagamaan. Pada akhirnya akan dikemukakan konsiderasi-konsiderasi objektif dari model relasi yang dibahas di sini.

#### Menjawab Masalah dengan Pendekatan

Memelajari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi demi penghayatan yang semakin intensif akan masa kini memungkinkan orang untuk

menemukan kebijaksanaan dan memiliki wawasan luas. Maka melalui artikel ini hendak dijawab persoalan: Manakah ciri-ciri relasi antara institusi Negara dan institusi Gereja yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak? Sementara itu, kurun waktu dan ruang lingkup yang dijadikan objek artikel meliputi dua abad, yakni XVII-XVIII. Peta politik kekuasaan di Eropa Barat pada saat itu memperlihatkan dengan lebih kurang jelas hegemoni kekuasaan pemerintah Prancis. Tegasnya, ciri-ciri mencolok relasi kedua institusi tersebut merupakan stigma yang menandai Negara-Gereja sebelum Revolusi Prancis.

Artikel ini mengandalkan metode atau pendekatan historis. Di sini akan dimanfaatkan sumber-sumber historis, seperti manuskrip (yang didapatkan di Arsip Vatikan, ketika saya secara tetap dalam kurun waktu terbatas melakukan penelitian dalam rangka penyusunan disertasi), sejumlah buku. Oleh karena artikel ini mengenakan pendekatan historis, salah satu cara kerja yang perlu ditempuh adalah mengumpulkan sejumlah sumber yang berbicara tentang tema artikel ini. Cara kerja ini disebut konvergensi sumber. Semakin banyak sumber yang dimanfaatkan untuk menyingkapkan objek artikel, semakin besar kemungkinan artikel ini mencapai kebenaran historis.

Melalui artikel akan diverifikasikan relasi konkret antara dua institusi, yakni Negara dan Agama, khususnya Gereja Katolik Roma. Berdasarkan bacaan-bacaan yang tersedia, penulis memperoleh kesan bahwa kedua institusi tersebut pada abad XVII dan XVIII menikmati sejumlah privilese atau hak-hak istimewa. Hak-hak ini didukung oleh ketetapan-ketetapan yuridis dan dilegitimasi oleh tradisi yang selama beberapa abad dipertahankan eksistensinya. Artikel ini hendak memperlihatkan secara ilmiah bahwasanya absolutisme politis-sosio-religius sungguh diminati oleh "oknum-oknum" tertentu yang berkecimpung di dunia pemerintahan dan hierarki-kegerejaan.

#### Status Questionis: Pengamatan Umum

Agar pemahaman kita tentang situasi Gereja pada abad XVII dan XVIII, yang kemudian disebut "Zaman absolutisme", bersifat menyeluruh, rincian berikut ini dapat dimanfaatkan (Hufton, 1990; Anderson, 1988).

Secara formal masyarakat Eropa Barat saat itu beragama Kristen. Lingkungan, struktur sosial, Undang-Undang, adat kebiasaan diinspirasi oleh prinsip-prinsip Kristen. Dari lahir hingga mati manusia berada dalam budaya Kristen. Ia dibimbing langkah demi langkah oleh struktur kepercayaan ini. Jadi, masyarakat sendiri

berinspirasi agama.

Gereja merupakan subjek yang dibelenggu dengan rantai yang berat dan banyak. Negara segan mengakui keberadaan bentuk masyarakat yang lain, yang menyatakan bebas-merdeka terhadapnya. Menghindari diskusi-diskusi teoritis yang tidak bermanfaat, Negara menjadi "tuan" atas Gereja, membelanya dari setiap bahaya dan menjamin berhasilnya karya kerasulannya dengan menerapkan kontrol yang ketat atas segala aktivitas Gereja, yang berakhir dengan kelumpuhan dan penderitaan Gereja. Gereja dengan demikian kehilangan sebagian besar kebebasannya: mata rantai yang mengikat Gereja itu terbuat dari emas, tetapi bukan karena itu maka rantai itu tidak menjerat Gereja.

Gereja dibebani semangat keduniaan: uskup, abas, imam berebut kekayaan dan penghormatan. Kuria Roma tetap menjadi pengumpul kekayaan dan kemewahan. Para klerus menikmati hak istimewa, yang membuat mereka tidak lagi mengutamakan kerasulan spiritual. Penggembalaan yang disebarluaskan atas dasar otoritas injili dalam wujud kerendahan hati dan kemiskinan dihargai sangat rendah.<sup>3</sup> Jadi, kendati struktur resmi masyarakat tetaplah Kristen, tetapi skeptisisme dan korupsi selalu menyusup secara lebih luas dan mendalam, sekurang-kurangnya pada akhir abad XVII. Keburukan ini menyiapkan pengingkaran oleh Eropa kontemporer terhadap agama (pada umumnya dan agama Kristen pada khususnya). Tanggungjawab historis keadaan ini juga dilimpahkan kepada Gereja. Mengapa Gereja? Mengingat Gereja sendiri mengalami "penduniaan" (sekularisasi). Akan tetapi agaknya terlalu sederhana jika kita mereduksikan masalah yang demikian kompleks (dan kait-mengait) ke dalam sebuah istilah yang begitu menyedihkan.

#### Ciri-ciri Umum Absolutisme

Pokok pembicaraan kita tentang ciri-ciri umum absolutisme (Bussi, 1985: 419-470; Martina, 1986, II: 7-88) sengaja dibatasi pada hal-hal hakiki, yang secara langsung mempengaruhi kehidupan Gereja. Zaman absolutisme, juga disebut dengan *ancien régime* (Goubert, 1974), pada umumnya meliputi masa prarevolusi Prancis, yakni abad XVI, XVII, XVIII. Tetapi dapat juga dimasukkan dalam periode ini peristiwa 1815 sampai 1830 (1848), yakni zaman restorasi yang gagal setelah meletusnya Revolusi Prancis (Nipperdey, 1987: 227-402). Beberapa tahap dari periode ini:

Absolutisme murni (abad XVI-XVII: zaman Raja Phillipus II, Louis XIV dan Ratu Elisabeth). Dispotisme Enlightenment (dengan tokoh Kaisar dari wangsa Habsburg, Yosef II dan Petrus Leopold) dan para penguasa,

yang ingin menerapkan prinsip Enlightenment dalam bidang politik, yakni memerintah dan berkuasa dengan dasar-dasar nalar sehat. Selain itu, Restorasi (dengan tokoh seperti Raja Louis XVIII dan Carolus X dari Prancis).

Secara politis, penguasa menyatakan diri bebas (*absolutus!*) dan luput dari setiap otoritas lain (yang berasal eksternal). Jadi, terhadap pihak luar, tidak dikenal lagi otoritas imperial dan kepausan (*rex in suo regno est imperator!* Artinya, seorang raja di dalam kerajaannya adalah seorang kaisar). Terhadap pihak intern penguasa melakukan pemusatan kekuasaan. Di tangan raja terkumpul semua kekuasaan politik secara menyeluruh, tidak terbagi dan tak dapat diganggu-gugat (*summa in cives ac subditor legibusque soluta potestas*). (Bussi, 1985: 445).<sup>4</sup>

Wujud absolutisme terlihat dalam kebijakan untuk menekan atau membatasi otonomi daerah, pengembangan keseragaman administratif kerajaan. Administrasi diatur berdasarkan "petunjuk-petunjuk pelayanan", bukan atas dasar dasar hukum. Demikian pula praktik perpajakan. Hanya dengan penetapan raja saja pajak dapat dipungut. Militer langsung mengabdikan demi kepentingan raja. Lantaran tiadanya distingsi yang jelas antara hak pribadi dan hak publik, kekayaan apapun dalam wilayah kerajaan pada prinsipnya menjadi milik raja. Jika raja mangkat secara teoritis, ia dapat meninggalkan kepada pengganti, yang dapat dia pilih dan sukai. Masuk akal, jika para raja menganggap para bangsawan sebagai musuh potensial mereka. Lalu, raja mengangkat para ningrat sebagai pembantu-pembantunya: mereka ini tidak lebih sebagai eksekutor titah penguasa, yang tidak memberi tempat pada kritik dan kontrol.<sup>5</sup>

Secara sosial, absolutisme berdasar pada ketidaksamaan antara pelbagai klas dan kelompok dalam masyarakat. Dengan kata-kata lain, privilese diberikan oleh raja kepada beberapa kelompok saja. Jadi ada sekelompok kecil orang-orang yang diistimewakan. Tentu saja, situasi ini sesuai dengan mentalitas umum zaman itu, misalnya: ketidakmampuan untuk memikirkan kesamaan dasariah tentang hak dan kewajiban; struktur masyarakat bersifat hierarkis, sehingga begitu lahir orang hanya mempunyai satu tugas, yakni melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sekelompok kecil ini, yang memiliki privilese, dan yang mengumpulkan semua kehormatan, kekayaan, kekuatan dan kekuasaan dalam tangannya, berhadapan dengan massa anonim yang tak memiliki privilese, yang biasa hidup dalam kondisi ekonomi memelas. Mereka ini tidak memiliki kemungkinan untuk mendengarkan suaranya sendiri. Sebab selain selama ini yang mereka dengar hanya suara mereka yang berprivilese, mereka juga tidak memiliki hak berpolitik.

Secara sosial, banyak di antara mereka yang meniti karir dengan menjadi militer (sebab dengan demikian mereka dapat memperlihatkan loyalitas pada monarki). Oleh karenanya, hanya para bangsawan de facto dapat menjadi opsir. Seakan mereka ini dinaungi terus-menerus oleh "Dewi Fortuna", dan dapat menghadiri pesta-pesta yang diadakan keluarga dan lingkungan kerajaan. Le lever du roi mempunyai hak untuk duduk dekat dengan raja. Seorang bangsawan hanya akan mewariskan harta bendanya kepada keluarga dan kelompok mereka. Dengan demikian, kemungkinan mengalirnya harta kekayaan ke keluarga atau kelompok lain ditutup. Pekerjaan tangan tidak pernah mereka lakukan dan juga tidak mereka minati. Sebab jenis pekerjaan ini tidak sesuai dengan martabat mereka sebagai bangsawan (layaknya dalam masyarakat yang gemar pada white colour job). Bagi mereka, hukum tidak sama untuk semua.

Secara ekonomis, mereka tidak dikenai pajak. Sebaliknya mereka malahan menikmati hasil pungutan pajak, yang wajib dibayar oleh rakyat. Masyarakat umum menghormati tata privilese yang ditetapkan oleh penguasa, dalam hal ini: raja. Seakan-akan masyarakat berjalan atas dasar privilese, misalnya monarki merupakan privilese suatu keluarga, para bangsawan memiliki privilese-privilese, kota-kota juga memiliki privilese. Hanya Revolusi Prancis yang kemudian menjungkirbalikkan mentalitas dan praksis yang selama ini digemari oleh kalangan aristokrat. Anehnya, banyak anggota hierarki Gereja yang melekat erat pada kelompok ini. Konsekuensinya, para pelaku Revolusi Prancis, yang pertama-tama memerangi sistem monarki yang tidak adil dan menyengsarakan rakyat kecil, akhirnya juga mengganyang mentalitas dan pendukung sistem monarki, yang dianggap mengerem pelaksanaan tri-marga utama secara murni dan tuntas, yakni *liberté, fraternité, égalité*.

### Prinsip Asasi Masyarakat Kristen

Salah satu prinsip dasariah yang mengilhami absolutisme sehingga agama dapat berpengaruh dalam masyarakat adalah lembaga harus menguasai suatu paralelisme sempurna antara tata politik-sipil-temporal dengan tata spiritual-religi-us-adikodrati. Untuk mendukung prinsip tersebut diberlakukan ketentuan berikut: semua yang dilarang atau diizinkan dalam tata keagamaan, harus dilarang atau diizinkan juga dalam tata sipil, kecuali beberapa (yang sangat jarang terjadi) kekecualian. Berikut ini diperlihatkan sejumlah contoh aplikasi dari prinsip ini.

Hak ilahi dari para raja (Figgis, 1914). Absolutisme berusaha mencari suatu dasar teoritis. Di bawah pengaruh Protestantisme (sambil

menjauhkan diri dari doktrin politik Abad Pertengahan yang menjurus pada partisipasi rakyat pada kehidupan politik (Scotus, Durando, Egidius Romano, Yakobus Viterbo), para penulis seperti William Barclay, Bodin, Bossuet seakan memindahkan "pengudusan" keagamaan dan privilese Gereja kepada kedaulatan sipil. Jadi, hanya monarki merupakan bentuk yang sah dari setiap bentuk pemerintahan. Hak para penguasa tidak dapat dituliskan, dan sifatnya lebih luhur daripada setiap bentuk pertimbangan utilitaristik. Penguasa memiliki otoritasnya hanya dari Tuhan secara langsung. Tuhan memberikan wewenang pada penguasa dengan suatu tindakan positif yang analog dengan pemilihan paus. Oleh karena itu, raja merupakan wakil Allah di dunia, gambar Allah yang hidup, yang duduk di takhta Allah. Raja memiliki sifat di atas rata-rata kebanyakan manusia, dan tradisi yang sangat tua mengaitkannya dengan kemampuan untuk menyembuhkan beberapa penyakit.<sup>6</sup> Warga negara hanya dituntut satu hal saja, yakni ketaatan buta. Tentu saja, di luar tuntutan itu adalah pemberontakan: hak penguasa demi menghormati martabatnya yang transenden itu lebih unggul daripada hak warga negara untuk melindungi hidupnya.

Kesatuan politis didasarkan pada kesatuan agama. Jika kesatuan agama di Eropa Abad Pertengahan, yang telah melahirkan *respublica christiana*, telah runtuh menyusul Reformasi Protestan, keterbagian agama telah menjadi definitif dengan Perdamaian Augsburg (1555), Westfalia (1648), maka kini tinggal mempersatukan agama dalam lingkungan setiap kerajaan. Tidak masuk akal kemungkinan ini, bahwa suatu Negara secara politik utuh dan bersatu, tetapi secara agamawi terbagi. Dikatakan berkenaan dengan hal tersebut: *un roi, une loi, une foi* (satu raja, satu hukum, satu iman). Logikanya dapat diabadikan dalam terang kalimat ini: siapa yang tidak ingin masuk dalam kerajaann Allah, tidak memiliki hak untuk mengambil bagian dalam kerajaan duniawi! Konsekuensinya, siapa yang tidak memeluk agama yang dominan, akan selain hak politiknya akan susut juga hak sipilnya (kebebasan untuk bertempat tinggal, hak untuk berpindah, hak berprofesi, hak milik). Prinsip ini berlaku bagi Negara-Negara Katolik dan Protestan: tetapi penerapannya sangat bervariasi. Misalnya di Prancis sejak 1598 (Edikt Nantes dimaklumkan oleh Hendrik IV) hingga pencabutannya kembali atas prakarsa Louis XIV (1685).<sup>7</sup> Di Brandenburg di mana mayoritas penduduknya beragama Protestan, orang-orang Katolik memperoleh beberapa pengakuan. Di Inggris dan Irlandia, sebaliknya, orang Katolik hingga 1793 tetap tidak mempunyai hak berpolitik; dan hak-hak sipil mereka dikebiri oleh para penguasa sayap Inggris yang nota bene Anglikan.

Katolik, Agama Negara. Negara yang absolut mengakui secara resmi agama Katolik sebagai satu-satunya yang benar, dan Gereja sebagai suatu masyarakat yang berdaulat. Pengakuan resmi dan hubungan erat antara kesatuan politis dan Gereja mempengaruhi munculnya pandangan bahwa agama Katolik dan kepentingannya berhubungan dengan interes Negara. Jadi, takhta dan altar berhubungan satu-sama-lain.

Akibatnya, raja merasa wajib mempertahankan dan memajukan Gereja. Negara dan Gereja mempunyai satu tujuan yang sama: kesejahteraan umum (*bonum commune*). Mereka berusaha menciptakan dan mempertahankan struktur yang memudahkan para warga melaksanakan kewajiban keagamaan. Penguasa membela Gereja sambil menghalangi eksistensi dan penyebarluasan pengaruh bidah; melarang beredarnya buku-buku yang berlawanan dengan kaidah gerejawi. Melawan Gereja berarti merendahkan kekayaan spiritual bangsa; dan itu berarti pula tindak melawan raja, yang identik dengan penghinaan terhadap Tuhan.

Hukum sipil itu selaras dengan hukum kanonik. Negara, tidak saja memungut inspirasi perundang-undangannya dari doktrin Gereja, tetapi juga mengakui hukum Gereja. Gereja juga menjatuhkan sanksi dan Negara menjamin pelaksanaan eksekusi. Seringkali Negara membuat undang-undang sipil yang sangat analog dengan hukum Gereja. Misalnya, kompetensi Gereja atas perkawinan; kaul-kaul religius pun diakui oleh Negara.<sup>8</sup>

Penggunaan kekuasaan oleh otoritas Gereja. Para uskup dan pimpinan Tarekat mempunyai kemungkinan menjatuhkan sanksi kepada yang bersalah. Mereka itu, hierarki, dalam banyak kasus berlari ke "lengan sekular". Sebab dalam persetujuan dengan Gereja, Negara berkewajiban untuk membantu jika Gereja menghadapi pelbagai kasus. Seturut tradisi (Abad Pertengahan) hukum "kanonik", uskup mempunyai tugas menjaga keutuhan iman dan moral. Bagaimana tugas ini dapat dilaksanakan, jika tidak dengan menggunakan kekuasaan dan sarana yang ditawarkan Negara?<sup>9</sup> Tetapi ini mengandaikan adanya korps "polisi" yang langsung berada di bawah kekuasaan hierarki, yang berbeda dengan korps polisi Negara. Selain itu Gereja juga mempunyai penjara untuk para nabi kegerejaan. Inkuisisi, Kuria keuskupan, biara laki-laki dan biara perempuan masing-masing mempunyai penjara, yang cukup sering berfungsi<sup>10</sup> terutama bagi mereka yang terang-terangan terbukti bersalah, dan melanggar doktrin kebiaraan (Ruiz, 1990, II: 1145-1155).

Organisasi Kerja. Demi profesinya sendiri setiap pekerja wajib untuk bergabung dalam korporasi, yang memiliki ketentuannya sendiri. Korporasi ini selain menggalang kesatuan orang-orang senasib juga

mempunyai makna ekonomis dan keagamaan. Sebab di sana bisa diatasi, sekurang-kurangnya dibatasi semangat bersaing yang tidak saling menguntungkan. Di sana pula ditetapkan harga baku dan syarat pekerjaan, jaminan keaslian produksi. Korporasi yang khas Abad Pertengahan ini, kemudian menjadi suatu kasta yang tertutup, menyibukkan diri terutama dengan kepentingan para anggotanya sendiri. Di sini praktik pembaruan tidak dimungkinkan (misalnya persaingan bebas). Tetapi kita tidak boleh melupakan aspek lain dari korporasi ini, yakni aspek keagamaan-kultural-karitatif. Sebab korporasi ini dibangun antara lain karena kesatuan iman; para anggotanya juga wajib ikut dalam perayaan di komunitas-komunitas religius (pelayanan prosesi, mendengarkan khotbah, melayat, dlsb). Setiap korporasi memiliki seorang kapelan, yang digaji oleh uskup, dan yang menjaga tertib serta perilaku moral para anggota korporasi.

Pada Gereja diakui monopoli karya, ajaran dan kepemimpinan sejauh Gereja menghadirkan suatu ciri kudus, atau dalam kaitannya dengan yang kudus. Negara hingga abad XVIII tidak mempunyai minat pada pendidikan. Makanya pendidikan tetap ditangani tarekat religius, seperti Serikat Jesus, Scopoli, Barnabiti, Benediktin, dengan pendirian kolese berikut asrama-asrama. Pendidikan perempuan kurang berkembang pada zaman itu. Para gadis dari keluarga bangsawan biasanya disekolahkan di lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh biara-biara.

Imunitas Gereja. Artinya, Gereja diluputkan dari tuntutan UU pada umumnya, baik yang menyangkut tempat, orang maupun benda-benda milik Gereja. Imunitas itu meliputi. Kekebalan Real. Harta benda Gereja tidak dikenai pajak. Dengan demikian selain dieliminasi setiap bahaya penyusutannya, juga Gereja dimungkinkan untuk memperluas pelayanan sosial, yang memang dikhususkan bagi Gereja. Harta benda tidak bergerak juga tidak dapat dipersengketakan di meja hijau. Kekebalan lokal. Undang-undang pengasingan dikurangi. Gedung-gedung gereja dan bangunan-bangunan yang berhubungan dengan Gereja menjadi tempat pengasingan (perlindungan). Buronan dapat meluputkan diri dari pengejaran pihak yang berwajib, jika dia berlindung di gereja atau biara. Kekebalan Pribadi. Para klerus tidak harus mengikuti wajib militer; tidak dapat diseret ke meja hijau. Hanya forum para klerus dapat menghakimi kasus yang ditimbulkan oleh para klerus.

Semua bentuk imunitas ini menciptakan masalah yang sulit dipecahkan, karena sudah menjalar bagaikan kanker ganas. Tidak satu pihak pun dalam Negara dapat mengganggu gugat otoritas Gereja. Jika sampai terjadi, bahwa otoritas dan aktivitas Gereja dikontrol oleh otoritas sipil, maka akan muncul Gereja nasional. Ini berarti, membendung

pelaksanaan misi Negara. Privilese ini, de facto, menimbulkan masalah sterilitas dan tidak-terjamah-oleh-hukum di kalangan klerus. Sementara itu, pola global semacam ini kian berurat berakar dalam tata pelaksanaan hidup menggereja. Kasus berikut mengingatkan kita akan pelecehan privilese sekaligus ada otoritas sipil yang tidak tahu-menahu terhadap otoritas Gereja.

Konflik Paulus V dengan Republik Venezia, yang menolak menyerahkan dua imam yang ditangkap karena tuduhan melakukan tindak kriminal. Pada bulan ke empat (April) 1606, Paus Paulus V mengeluarkan interdik atas Venezia.<sup>11</sup> Republik Venezia menerima tantangan Roma dan memerintahkan kepada dua imam itu untuk tidak mengikuti petunjuk Roma. Eropa saat itu mengakui Venezia sebagai Negara sekuler "unggulan" pada zaman modern. Situasi ini akhir-akhirnya diatasi dengan perantaraan Hendrik V, raja Prancis. Bapa Suci menarik kembali interdik. Republik menyerahkan dua imam itu tidak kepada Sri Paus melainkan kepada Prancis (1607).

Pada prinsipnya, kemenangan ada pada pihak Venezia yang tidak sudi mencabut disposisinya dan tidak merendah di hadapan Sri Paus, yang mau tidak mau mengakui kekuasaan Dewan Klerus di Venezia. Eksistensi Dewan Klerus ini jelas merupakan tamparan ke wajah otoritas tertinggi Gereja di depan umum. Pendeknya, privilese itu hanya memperdalam dan memperlebar jurang pemisah antara Gereja dan Negara, terutama antara Gereja dan dunia modern pada umumnya. Konflik yang muncul itu ternyata disebabkan oleh kesalahan Sri Paus yang hendak memertahankan kekuasaan atas Eropa, dan tidak mau menyesuaikan diri dengan situasi dan tuntutan yang baru, yakni lahirnya Negara-Negara baru berikut kedaulatan-kedaulatan mereka (Prodi, 1982).<sup>12</sup>

### Yurisdiksionalisme

Lembaga Negara berperan sebagai polisi Gereja (lengan sekular lembaga Gereja). Posisi yang pegang erat Negara di hadapan lembaga Gereja harus dibayar mahal, yakni intervensi polisi itu ternyata disertai kontrol ketat dari pihak Negara terhadap hampir seluruh aktivitas Gereja. Dua unsur dari sistem, juga seandainya di antara keduanya terjadi antitesis, mengembangkan diri secara paralel dalam kurun waktu yang bersamaan. Unsur pertama (bantuan Negara) itu berlangsung selama abad XVII, sementara pada abad XVIII terjadi unsur kedua yang disebut subordinasi Gereja pada Negara.

Teori-teori yang mengaitkan bahwa Negara memiliki hak prerogatif

dalam hal-hal kegerejaan, berkembang secara berangsur-angsur setelah skisma Barat dan sanksi pragmatis dari Bourges (1438), dari akhir Abad Pertengahan hingga seluruh abad XVIII, yang diutarakan oleh Pierre Pithou (1539-1596) dalam *Les libertés de l'Église gallicane* (1594); Pierre De Marca dalam *De concordia sacerdoti et imperii* (1641) di Prancis; Zeger Bernard van Espen (1646-1728) dalam *Jus Ecclesiasticum Universum*, 2 vols. (1700) di Louvain; Johann Nikolaus von Hontheim (1701-1790), yang disebut juga Yustinus Febronius, *De statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis* (1763) di Jerman; Paolo Sarpi (1552-1623) dalam *Historia del Concilio Tridentino* (1619) di Italia; Anton Pereira, *Doctrina veteris Ecclesiae de suprema etiam in clericos potestate* (1766) di Portugal. Tetapi yurisdiksionalisme menemukan ungkapan yang matang dan sistematis dalam *Institutiones iurisprudentiae ecclesiasticae*, yang diredaksikan di Wina (1765), Austria, oleh Paulus Joseph Ritter von Riegger (1705-1775).

Karya Riegger tersebut ditetapkan sebagai teks resmi di seminari-seminari pada zamannya. Riegger merumuskan suatu sistem: para negarawan pada zaman itu berusaha mengaplikasikan, dengan memertimbangkan waktu, situasi, kondisi yang sesuai dengan masing-masing Negara. Pada dasarnya pandangan Riegger merupakan suatu abstraksi. Aplikasi integral sistem ini diupayakan di Austria di bawah pemerintahan Yosep II (1765-1790). Ada beberapa hak Negara dalam kaitannya dengan Gereja. Hak-hak prerogatif Negara tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Jus *advocationis et protectionis*. Negara menjamin Gereja agar bersih dari segala bentuk heretik (pengajaran sesat), skisma. Prinsip ini juga disebut "*custos et vindex canonum*."

Jus *reformandi*: diberikan kepada para bangsawan untuk melakukan pembenahan organisasi dan aktivitas Gereja jika dianggap perlu untuk menghilangkan penyalahgunaan dan untuk membuat lebih efektif karya Gereja. Hakim tunggal yang kompeten atas kemungkinan ini adalah Negara.

Prinsip umum jus *inspiciendi* atau jus *supremae inspectionis* terhadap aktivitas Gereja. Negara dapat membatasi kebebasan dalam hubungan antara entitas lokal Gereja dan Takhta Suci, mengawasi konsili dan misi, mendirikan entitas Gereja yang baru entah sekuler entah regular, menghapus entitas yang dipandang tidak perlu, mengawasi pengajaran di sekolah-sekolah awam dan religius, melihat kembali administrasi hak milik barang-barang Gereja. Dalam Negara absolut calon anggota tarekat religius perlu membekali diri dengan Surat Kelakuan Baik dari otoritas

sipil.

Selain *Jus nominandi*, yakni Negara berhak menominasi uskup, abbas (pemimpin pertapaan untuk laki-laki) atau abdis (pemimpin pertapaan untuk perempuan), para fungsionaris Gereja lainnya,<sup>13</sup> juga *Jus exclusivae*, yang berkuasa dapat mengecualikan seseorang yang tidak layak dari tugas yang sudah ditentukan. Aplikasi yang paling mencolok terjadi dalam konklaf, yakni dengan veto terhadap calon. Veto dapat dilaksanakan hanya satu kali di dalam konklaf, yakni sebelum pemilihan. Hal ini terjadi: 2 kali pada abad XVII, 3 kali pada abad XVIII, 2 kali pada abad XIX, dan masih satu kali pada konklaf (tahun 1930) melawan Kardinal Rampolla. Veto itu berasal dari Austria, yang menegaskan bahwa mantan sekretaris Negara Leo XIII itu terlalu manaruh simpati pada Prancis. Paus Pius X (Januari 1904) melarang dengan ancaman *Latae sententiae* pada otoritas awam yang mencampuri urusan pemilihan paus. Norma ini diteguhkan oleh Paulus VI tentang pemilihan paus.<sup>14</sup>

*Jus placeti et exequatur*. Hak-hak iniengebawahkan semua tindakan Gereja (Roma dan Kuria Roma) supaya ada kepastian bahwa Gereja tidak melawan otoritas Negara. Praktik ini wajib, juga untuk hal-hal yang menyangkut definisi dogma, yurisdiksi pengakuan dosa, pengutusan para pengkhotbah asing, jam pelaksanaan upacara. Jadi hampir semua: termasuk merayakan misa votif, makan daging pada hari-hari pantang. *Exequatur* dan *placet* tetap tinggal sebagai senjata-handal dari yurisdiksionalisme, karena sifatnya yang elastis. Para penguasa tidak pernah melepaskannya dan Roma dipaksa menerima kenyataan itu.

*Jus circa temporalia officii* yang mengizinkan Negara untuk menyita apa yang dimiliki klerus jika klerus tersebut ternyata tidak setia pada pengemban monarki. Contohnya, jika seorang pastor paroki lebih taat pada paus daripada kepada Negara, maka ia akan kehilangan semua yang perlu untuk kehidupannya. Tegasnya, harta miliknya disita oleh dan untuk Negara. *Jus appellationis* mengizinkan imam atau jemaat beriman untuk minta bantuan pada Negara melawan otoritas kegerejaan. Jika uskup memecat imam yang secara moral busuk dan pemberontak; atau jika pastor tidak mau mengabsolusi dosa beberapa anggota Gereja, selalu ada kemungkinan, baik pada kasus pertama maupun kedua, mereka minta bantuan Negara agar membela kepentingan mereka.

*Jus dominii eminentis* mengizinkan Negara menarik pajak terhadap harta benda Gereja dan mengadministrasikannya, selama *sedes vacante* (takhta kosong). *Jus patronatus* dalam hal ini Negara dan beberapa keluarga terpandang (bangsawan dan pangeran) berhak menominasi abbas, abdis, rektor-rector Gereja dan rumah-rumah biara sebagai pelindung.

## Gereja Kerasukan Unsur-unsur Sekular

Dari penelusuran mengenai privilese Gereja dan yurisdiksionalisme Negara, kita dapat mengemukakan dua aspek (negatif dan positif). Aspek-aspek ini dimunculkan hanya sejauh menyangkut peristiwa dalam Gereja dan gagasan yang melatarbelakanginya.

### Aspek Positif

Keikutsertaan massa dalam sakramen-sakramen Gereja pada abad XVI dan XVII relatif tinggi. Boleh dikatakan, hampir semua jemaat menerima sakramen-sakramen sekurang-kurangnya pada hari Paskah. Fransiskus de Sales menasihatkan untuk menerima komuni mingguan, dan dalam beberapa kasus bahkan dinasihatkan agar menerimanya setiap hari. Khususnya di Italia, berkembang subur adorasi pada sakramen Mahakudus, yang ditakhtakan di setiap Gereja dua hari berturut-turut (dalam seminggu); di banyak Gereja bahkan adorasi ini berlangsung sepanjang minggu. Hal yang lebih umum adalah devosi kepada Maria, misa khusus pada Mei dan Oktober.<sup>15</sup>

Orang-orang kudus yang sangat heroik pun tidak kurang. Theresia Avilla, Yohanes Salib, Leonardus Port Maurice, Paulus Salib, Clemens Maria Hofbauer, Yohanes Baptista de Rossi, Vincentius de Paul, Fransiskus de Sales, Beato Innocentius XI, Gerardus Maiella dan Benediktus Yusuf Labre, Maria Margareta Alacoque (+ 1690), Yohanes Eudes (+ 1680), dlsb. Dinamika tarekat hidup bakti diperlihatkan dengan munculnya tarekat religius baru, seperti CM, OCSO, CSsR, CP.

Manifestasi kultur zaman barok mengilhami seni kristiani. Putera-putera Gereja menampilkan kecakapan mereka di bidang seni, arsitektur dan susastra: Lopez de Vega, Calderón de la Barca, Miguel Cervantes, Juan de Herrera, Greco, Velázquez, Murillo, Rubens, van Dyck. Pada parodian kedua abad XVII di Prancis berkembang susastra profan, tetapi di sana pula muncul penulis-penulis kristiani yang ulung seperti Bossuet, Bérulle. Roma melahirkan Bernini, Borromini, Palestrina, dan sebagainya.

Devosi kepada Hati Kudus Yesus, yang sudah ditumbuhkan dan digemari pada abad Pertengahan oleh para santo seperti Gertrudis dan Bernardus, dan kini mendapat daya dorong yang baru berkat Yohanes Eudes, Margaretha Maria Alacoque, Claudius de la Colombière.

Gereja menjadi poros hidup sehari-hari. Pesta-pesta gerejawi menjadi sarana katekese. Khotbah-khotbah populer digemari orang dengan pengkhotbah ulung seperti Bourdaloue, Bossuet, Massilon dan Fénelon. Italia mempunyai katekis populer: Beato Antonius Baldinucci, Fransiskus

de' Geronimo, Leonardus Port Maurice, Paulus Salib, Alfonsus de Liguori. Umat pun dengan antusias menunggu berjam-jam kedatangan para misionaris ini, demi tidak kehilangan kesempatan mendengarkan firman Tuhan.

#### Aspek Negatif

Masyarakat terbagi dalam dua kasta. Sekelompok kecil berprivilese. Mereka ini secara ekonomis mapan, tetapi sering diganduli sikap hidup amoral dan skeptisisme yang kian besar (khususnya abad XVIII); dan massa yang miskin-melarat.

Di hadapan situasi masyarakat yang kaya, yang percaya pada diri sendiri, yang kurang peka pada situasi masyarakat serta berkembangnya pauperisme, Gereja tampak mandul dalam misi spiritualnya. Gereja tidak lincah, karena terlalu disarati oleh materi. Para paus dan uskup menikmati privilese, mendirikan istana-istana tempat tinggal mereka. Para hamba jemaat ini berpakaian serba anggun, sebaliknya rasul-rasul Kristus sejati tetap telanjang.

Gereja cenderung menerapkan otoritasnya untuk mengatur kehidupan jemaat. Ini merupakan salah satu efek negatif Konsili Trento. Misalnya, dalam eklesiologinya yang terlalu menekankan aspek antiprotestan: struktur hierarki; "Gereja sebagai institusi yang tampak seperti Republik Venezia"; privilese yang melindungi para petugas Gereja. Kasus Galileo juga meletus pada zaman ini (Coyne 1985: 15-110). Pastor paroki mengontrol umatnya dalam pelaksanaan ibadat, misalnya pada hari Paskah, jemaat harus menyerahkan kartu yang sudah dibagikan selama masa puasa. Kartu itu memuat keterangan tentang "kerajinan" pemegang kartu dalam tertib peribadatan. Jika tidak rajin ia mendapat sanksi, dan paling berat ia dapat dibawa ke pengadilan uskup dan dijatuhi hukuman, misalnya: penundaan perkawinan, ekskomunikasi, bahkan hukuman penjara.

Munculnya religiositas populer. Massa yang merayakan sakramen dapat dikategorikan sebagai tanda religiusitas, tetapi tanda ini tidak selalu mengungkapkan substansi sesungguhnya. Artinya, tanda dapat bersifat artifisial dan superfisial. Misalnya, banyak orang berdevosi, tetapi semangat devosionalnya tidak mempengaruhi mutu moralitasnya. Orang dapat tenggelam dalam arus massa, tetapi tidak memiliki keyakinan pribadi. Dalam arti ini, sebenarnya Gereja dan penghayatan iman yang benar tidak jauh berbeda dengan mentalitas Abad Pertengahan (Brooke, 1985).

Kita sudah melihat bahwa sejumlah penegasan menyangkut beberapa

hal, seperti klaim para penguasa Negara (kerajaan) atas kekuasaan yang berciri-corak ilahi, munculnya kesatuan politis di suatu Negara yang didasarkan pada kesatuan agama, penetapan politis yang menyatakan bahwa agama Katolik sebagai agama Negara, beban yang ditanggung-gungkan pada Negara adalah kewajiban "raja" untuk membela serta memajukan agama (dan kepentingannya), usaha nyata untuk mengharmonisasikan antara hukum dan perundang-undangan sipil dengan hukum kanonik (hukum Gereja atau CIC), lembaga Gereja memonopoli pendidikan dan penyuluhan, dan sejumlah lembaga atau tempat serta pribadi memperoleh kekebalan (imunitas), dan lain sebagainya.

Akan tetapi dengan penegasan-penegasan tersebut (berikut implementasinya), studi ini juga memperlihatkan bahwa lembaga agama Katolik Roma sesungguhnya berada dalam (bayang-bayang) pengawasan aparat Negara, dalam hal ini pemerintah yang berkuasa. Kontrol yang dilakukan oleh Negara itu didasarkan pada hak-hak yang dilegitimasi oleh "suara" hierarki Gereja yang pro-Negara (atas prinsip Gallikanisme) dan meliputi *circa sacra*. Pemilihan pemimpin Gereja, misalnya paus, dipandang sebagai momentum politis, demikian juga dengan penetapan para uskup di keuskupan-keuskupan agung, yang pada prinsipnya memiliki nilai strategis dan politis. Meskipun demikian tidak kurang usaha sejumlah pemimpin Gereja untuk menggunakan sejumlah sarana demi membela kebebasan Gereja.

Akhirnya, absolutisme merupakan akhir dari sebuah proses yang begitu lama, yang dimulai sejak Abad Pertengahan, dan yang dipengaruhi oleh pelbagai macam faktor, terutama pergumulan sistem monarki melawan kebangsawanan dan munculnya distingsi dalam Abad Pertengahan antara kekuasaan sipil dan kekuasaan agama. Sejak abad XIV, raja Prancis memperlihatkan perjuangan keras dalam bidang ekonomi dengan mengerahkan segala cara untuk memukul kekuasaan kaum feodal dan untuk mendapatkan kembali kekuasaan seperti masa silam dalam tangan mereka. Tetapi selain itu, secara politis dan sosial para penguasa negara berikhtiar menghalalkan segala cara demi memusatkan segala kekuasaan di dalam dirinya. Untuk menyokong hal ini perlu diciptakan mekanisme yang mereduksi bahkan meniadakan kesamaan antar-kelas dan golongan. Mekanisme ini sangat kentara di dalam sistem privilese, sehingga kelompok atau golongan tertentu mendapatkan antara lain imunitas yuridis atau kekebalan hukum, impunitas (tidak tersentuh hukum), bebas pajak.

Dosen Sekolah Tinggi Filsafat "Driyarkara", Jakarta;  
Doktor dalam Ilmu Sejarah Gereja (Gregoriana, 1996).  
Buku-bukunya antara lain: *Reformasi dari Dalam* (Kanisius, 2004);  
*The Art of Preaching* (OBOR 2004);  
*Spiritualitas dan Masalah Sosial* (OBOR 2005).  
E-mail: eddyk@dnet.net.id

End Notes:

1. Secara panjang lebar saya telah menyorotinya dari sudut pandang sejarah. Lihat Eddy Kristiyanto, "Pelajaran dari Barat: Kajian atas Relasi Gereja dan Negara dari Perspektif Historis", dalam *Etos & Moralitas Politik. Seni Pengabdian untuk Kesejahteraan Umum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004, hlm. 74-136.
2. Baca artikel Eddy Kristiyanto, "Sejarah Pengembangan Gereja", dalam *Padang Gembala & Pater Opa*, Panitia Sewindu Paroki St. Mikael Kranji dan Pesta Emas Imamat Pastor Yan Lali SVD: Bekasi, 1999, hlm. 53.
3. Contoh mentalitas ini diungkapkan dalam surat Duta Besar Prancis di Roma, Kardinal Bernis (30 April 1783). Dalam surat termaksud Kardinal Bernis menceritakan kepada pimpinannya di Prancis fanatisme yang membuktikan sikap orang Roma di hadapan mayat hidup seorang miskin yang terlunta-lunta, yang hanya tergantung pada derma dan pemberian orang, dan mungkin dengan menerima beberapa kali mangkok sup dari dapur orang kaya. Kardinal, yang berpengaruh itu, tidak bebas dari bayang-bayang perilaku pribadinya. Diulang sekali lagi episod kiasan Lazarus dan orang kaya (Luk 16: 19-31). Bernis, dan dia yang berpakaian compang-camping itu, Yosef Benediktus Labre, yang dikanonisasikan satu abad kemudian, 1881, menghadirkan dua sosok berlawanan dari satu Gereja: kudus dan pendosa. Dua sosok itu tidak jarang hadir secara bersamaan dan terkadang bertentangan satu sama lain.
4. Emmanuel Filibertus, pangeran dari Savoia, dalam 1561 menulis, "Kita sebagai Pangeran luput dan terbebas dari setiap hukum", kepada Luis dari Bavaria (*Nos qui sumus supra jus* ....). Bahkan Friedrich Wilhelm I mengatakan, "Kita adalah tuan dan raja di negeri kita dan kita dapat melakukan apa yang kita mau."
5. Tipe pemerintahan ini juga dapat menangkap siapa saja, yang berkehendak dan percaya akan *Car tel est mon plaisir*.
6. Raja Sardegna dari tahun 1821 hingga 1830, Carolus Felice tetap yakin bahwa apa yang dia lakukan, diilhamkan oleh Allah. Hal ini untuk membenarkan apa yang ia tuliskan dalam suatu dekret, ia sendiri tidak tahu apa yang tuliskan, sebab ia yakin akan kehadiran langsung yang ilahi dalam dirinya. Cara ia berbuat, keputusan-keputusan yang ia ambil, harus dikaitkan dengan Allah, maka tidak satu otoritas duniawi pun, juga dalam hal ini paus dan parlemen, dapat mencampurinya.
7. Lihat J. Garrisson. *L'Édit de Nantes et sa révocation. Historire d'une intolérance*. Paris: Éditions du Seuil, 1985; E. Labrousse. *La révocation de l'Édit de Nantes. Une foi, une loi, un roi?* Saint-Amand: Éditions Payot, 1990.
8. Tetapi di beberapa negara ada undang-undang yang menegaskan, bahwa para religius yang berprofesi meriah dianggap secara sipil "mati", dan oleh karena itu ia tidak mampu memberikan warisan, misalnya UU Toscana 2 Maret 1769; UU Maria Teresa 5 Sept. 1767 yang diberlakukan di Lombardia. Selain itu ada UU yang memungkinkan pelaksanaan tradisi Gereja, terutama pesta, puasa. Negara menghukum orang yang tidak melaksanakan ketentuan agama; dilarang membuka toko-toko dan kios-kios, atau bersenang-senang bersama-sama selama berlangsung upacara suci. Jadi yang melanggar ketentuan Gereja dan Negara, ia akan dihukum. Misalnya, Dekrit Pangeran Monferrato, 1573: *Comandiamo a tutti che non ardiscano far balli, spettacoli e giochi pubblici in giorno di festa comandata dalla S. Chiesa mentre si celebrano li divini uffici (... sotto) pena di 19 scudi, per la seconda volta di 25*. Contoh lain: dekret Pangeran Monferrato, 1559: *Cbi non si inginocchia in chiesa all'elevazione, pagherà tre scudi di multa*. Cf. etiam, Dekrit Emmanuel Filiberto, Pangeran Savoia, 1567: *Obbligo di andare in chiesa le feste, sotto pene di 12 soldi*. Juga ketentuan Firenze, 16 Maret 1782 dan Peraturan Kepolisian Toscana, 1853, art. 45: *Vietato i giorni festivi tenere aperte botteghe (eccetto di generi alimentari), vendere merci in strada, trasportare grandi carichi, lavorare a vista del pubblico, senza licenza dell'autorità civile che sarà rilasciata solo dietro parere favorevole dell'autorità ecclesiastica*. Art. 47: *Sono vietati durante le funzione sacre i giochi pubblici*. Art. 56: *Le osterie siano chiuse le domeniche e i giorni festivi durante la Messa principale*. Art. 788: *I ridotti di biliardo siano chiusi il 1° novembre, il 24 dicembre, dal mercoledì sabato santo*.
9. Hal ini juga terjadi di Kota Mexico, tempat berlangsungnya Sinode, 1585. Sinode hendak mengerem praksis konkubinat, tetapi tidak menemukan cara terbaik untuknya. Pendosa "Pro prima vice ponatur publice ad berlinam in una scala ad portam Ecclesiae cum mitra papirea in capite, per tempur ad arbitrium prelati, et pro secunda vice publice vapuletur ducentis fustigationibus." Dalam *Sanctum Provinciale Concilium Mexici celebratum anno Dni. millessimo quingestessimo octuagesimo* (sic!) *quinto* ..., Mexici 1622, cap. V, tit. 9, *De poenis, De concubinariis et poenis concubinariorum et lenonum* (teks dalam manuskrip di *Archivio Segreto Vaticano, Arch. Cong. Concilii*, Concilia provincialia, Mexicana concilia, kotak nomor 55).
10. Cf. Suau, *Histoire de S. François Borgia*, hlm. 313, dan *Monumenta*

*Borgiae*, III, Matrity 1908, hlm. 492-493 dan 504: surat-surat dari Borgia (31 Mei 1559) dan (16 Juni 1560) kepada P. Lainez, General SJ, «*Desidero sapere se Vostra Paternità vuole che usiamo prigionie e ceppi per tali soggetti, per correggere gli uni e spaventare gli altri (...). Sembrirebbe necessario usare i mezzi comuni a tutti i santi ordini religiosi, altrimenti non si può vivere, ed è cosa facile. La prigionie ed i ceppi fanno meno rumore che i ferri che risuonano e non fanno molta paura*». Tampak bahwa permohonan ini berdampak: kita menjumpai beberapa tahun kemudian, sejumlah Jesuit disekap dalam penjara rumah. Cf. etiam F. Chabod, *Giovanni Botero*, hlm. 211-212. Dalam konkordat antara Raja Sardegna dengan Napoli, 1834, terbaca bahwa setiap uskup dapat memiliki penjara atau sel di keuskupannya untuk menindak para rohaniwan yang ia percaya dapat ditangkap dan dihukum. Selain itu, Yohanes Salib sendiri menulis beberapa halaman yang paling berharga dan padat makna sementara ia mendekam di penjara biaranya.

11. Interdik berarti hukuman gerejawi yang melarang orang untuk mengambillbagian dalam perayaan ekaristi atau ibadat resmi apa pun, serta menerima/menerimakan sakramen-sakramen dan sakramentalia. Kalau interdik dijatuhkan sebagai hukuman, orang harus dicegah menerima atau menerimakan sakramen-sakramen dan jika tidak bisa, perayaan harus dihentikan. Orang seperti ini tidak dapat mengambil tindakan apa pun sebagai pejabat Gereja. Lihat *CIC*, § 1332.
12. «... *Sed quia iam pontifices saecularia et laica ultra quam laicaliter prosequuntur, oculos aperimus et nobis prospicimus diligenter*», kata De Domicis. Artinya, dalam zaman modern (pertama) kepausan menyumbangkan sesuatu yang membuka mata pada politik Eropa, pada pembangun-pembangun Negeri
13. Di Prancis, misalnya, dengan konkordat yang dibuat tahun 1516 antara Paus Leo X dan Fransiskus I menyatakan Raja Prancis berhak menominasi semua uskup (sekitar 90-an), semua abbas (sekitar 50-an) dan semua prior di Kerajaan Prancis. Konkordat ini diperbaruhi oleh Napoleon dalam tahun 1801. Pada hakikatnya, dari tahun 1516 hingga 1905, dari konkordat Leo X hingga UU separasi Gereja dan Negara, semua uskup Prancis dinominasikan oleh Negara, bukan oleh Gereja. Peran Sri Paus terbatas saja, misalnya memberi instruksi kanonik pada para calon yang sudah dipilih.
14. Veto ini merupakan senjata terakhir, dan hanya digunakan pada saat menentukan: hanya karena ketakutan beberapa Kardinal yang tidak memperoleh dukungan Prancis, Spanyol, Austria, cukuplah untuk membuat para pemilih untuk menyangkal hak suara mereka pada beberapa rekan, juga seandainya untuk aspek-aspek lainnya kardinal itu sangat mampu.
15. Bulan Mei berkenaan dengan beberapa penampakan Maria, berikut pesan-pesan sucinya. Oktober mengingatkan akan ketetapan yang dimaklumkan oleh Paus Pius V, 1573. Paus merasa perlu berterimakasih kepada

perlindungan Bunda Perawan yang melindungi pasukan Liga Kristen: Spanyol dan Venezia dalam pertempuran melawan orang-orang Islam (Turki). Liga ini dibantu oleh pasukan kepausan dan Genova. Pertempuran di Lepanto, 7 Oktober 1571, dimenangkan oleh pasukan Kristen, sehingga gerak maju laskar Islam yang sudah menguasai Eropa Timur dapat dibendung, bahkan dipukul mundur. Kota Lepanto terletak di teluk Korintus, yang pada zaman sebelumnya disebut juga Naupactos. Ucapan terimakasih pada Bunda Maria ini ditetapkan sebagai pesta (ratu) Rosari.

## Daftar Pustaka

1. Anderson, M.S. War and Society in Europe of the Old Regime 1618-1789. Fontana Press: London, 1988.
2. Brooke, R.C. Popular Religion in the Middle Ages. Western Europe 1000-1300. Thames and Hudson: Leipzig, 1985.
3. Bussi, E. "Tra Sacro Romano Impero e Stato assoluto," dalam *Nuove questioni di storia moderna*. Marzorati: Milano, 1985.
4. Chabod, F. *Giovanni Botero*. Studium: Roma, 1934.
5. Coyne, G.V. - M. Heller cs. *The Galileo Affairs: A Meeting of Faith and Science*. Proceedings of the Cracow Conference. 24 to 27 May 1984. Vatican Press: Città del Vaticano, 1985.
6. Eddy Kristiyanto, A. "Pelajaran dari Barat: Kajian atas Relasi Gereja dan Negara dari Perspektif Historis", dalam *Etos & Moralitas Politik*. Seni Pengabdian untuk Kesejahteraan Umum. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004.
7. Figgis, J.N. *Theory of the Divine Right of Kings*. Cambridge University Press: Cambridge, 1914.
8. Garrisson, J. *L'Édit de Nantes et sa révocation. Historire d'une intolérance*. Paris: Éditions du Seuil, 1985.
9. Goubert, P. *L'ancien régime*. 1. La società. 2. I poteri. Jaca Book: Milano, 1974.
10. Hufton, Olwen H. *Europe: Privilege and Protest 1730-1789*. Fontana Press: London, 1990.
11. Labrousse, E. *La révocation de l'Edit de Nantes. Une foi, une loi, un roi?* Saint-Amand: Éditions Payot, 1990.
12. Martina, G. *La chiesa nell'età dell'assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo, II: l'età dell'assolutismo*. Morcelliana: Brescia, 1986.
13. Nipperdey, Th. *Deutsche Geschichte 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat*. C.H. Beck: München, 1987.

14. Prodi, P. Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna. Il Mulino, Bologna, 1982.
15. Ruiz, F. "Giovanni della Croce". Dalam Dizionario Enciclopedico di Spiritualità. II, Città Nuova: Roma, 1995.
16. Sanctum Provinciale Concilium Mexici celebratum anno Dni. millesimo quingestessimo octuagessimo (sic!) quinto ..., Mexici 1622, cap. V, tit. 9, De poenis, De concubinariis et poenis concubinariorum et lenonum (teks dalam manuskrip di Archivio Segreto Vaticano, Arch. Cong. Concilii, Concilia provincialia, Mexicana concilia, kotak nomor 55).
17. Suau, P. Histoire de S. François Borgia. Bloud et Gay: Paris, 1910.